

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat terbanyak keempat didunia, serta memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan apa yang ada dalam negara. Salah satu pendapatan terbesar bagi negara adalah penerimaan pajak.

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022, dari seluruh penerimaan negara sebesar Rp. 1.846 Kuadriliun, porsi penerimaan pajak termasuk bea cukai dan bea masuk adalah sebesar Rp. 1.510 Kuadriliun atau 81,8% dari total APBN.

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Anastasia Diana dan Lilies dalam Rabiah (2017:2).

Peningkatan pendapatan di sektor pajak sangat berpengaruh bagi kemakmuran rakyat, hal ini di karenakan sebagian besar pendanaan insprastuktur umum, layanan masyarakat, dan kebutuhan negara maupun daerah di biayai oleh pajak.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan APBN Di Sektor Pajak Pada Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliyun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliyun Rupiah)	% Realisasi Penerimaan Pajak
2018	1.421	1.315,9	92,4%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,82	1.019,56	85,65%
2021	1.229,6	1.277,5	103,9%

(Sumber: Kemenkeu, 2022)

Dari data diatas, penerimaan pajak dalam 3 tahun terakhir penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang sudah ditentukan pemerintah pemerintah walaupun pada tahun 2021 melebihi target pemerintah tetapi penerimaan pajak masih lebih rendah dari 3 tahun sebelumnya. Besarnya peran pajak bagi keberlangsungan pemerintahan, sudah sepatutnya pemerintah dapat meningkatkan pendapatan di sektor pajak. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan di sektor pajak yaitu mulai memberlakukannya sistem pajak *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2017:17).

Adanya sistem pemungutan pajak *self assessment system* ini, tentu memerlukan peran aktif dari masyarakat. Selain itu tingkat kesadaran pajak pada wajib pajak untuk mau melaporkan kewajibannya dengan sesuai keadaannya sangat penting. Pada kenyataannya kesadaran pajak sangat sulit untuk direalisasikan oleh

masyarakat, banyak dari wajib pajak yang berusaha meloloskan diri dari kewajiban pajaknya. Hal ini berarti kesadaran pajak pada wajib pajak masih rendah.

“Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi pajak, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat” (Widayati dan Nurlis: dalam Agustina Beti, 2017:3). “Kesadaran pajak yang baik dapat mengoptimalkan penerimaan pajak” (Valianti *et al.*, : dalam Ferry Irawan, dkk. 2021:60).

Jika dilihat dari selisih jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan realisasi pelaporan SPT di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kesadaran Dalam Melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Cibeunying Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah WP OP Lapor SPT	Tingkat Kesadaran
2017	122.847	42.485	34,58%
2018	129.394	45.689	35,30%
2019	136.366	44.854	32,89%
2020	152.747	51.872	33,95%
2021	171.788	56.086	32,64%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2022

Jumlah realisasi pelaporan SPT pada tahun 2017 sampai tahun 2021 masih sangat rendah, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak pada wajib pajak orang pribadi masih rendah di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

“Salah Satu cara untuk membangun kesadaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan” Puspita *et al* dalam Ferry Irawan , Dkk (2021:60). Menurut Bambang Karsono Rektor

UBHARA JAYA (Dikutip dari Replubika, 2020) “Inklusi pajak, sosialisasi, dan pelatihan pajak dapat diartikan sebagai edukasi pajak”.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan Edukasi perpajakan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peraturan perpajakan.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Deisrael Lim (2019) bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak pada wajib pajak UMKM di kota Tegal Wuru. Menurut penelitian Dudi S, Edih A, Achmad S, dan Iwan S (2021) edukasi pepajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di kecamatan Ibun.

Selain edukasi perpajakan hal yang dapat mempengaruhi kesadaran perpajakan adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. “Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak” (Randy I, Maria G. W. E, dan Rizky Y. D, 2016:2). Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak atau kepatuhan wajib pajak Menurut Rahadi (dikutip dari artikel Bappenda, 2018).

Menurut Rosina Dwi Rahadian dari KPP Pratama Bandung Cibeunying (2022) “Sedikitnya wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP dapat dipengaruhi oleh beberapa factor salah satunya adalah edukasi dan juga kurangnya

pemahaman wajib pajak. Sistem pelaporan SPT menggunakan digital belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak.”.

Untuk meningkatkan pendapatan Negara maupun Daerah dari sektor pajak pemerintah harus mampu meningkatkan kesadaran pajak kepada wajib pajak. Dari fenomena diatas dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH EDUKASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus: KPP Pratama Bandung Cibeunying)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Edukasi perpajakan yang berpengaruh terhadap kesadaran pajak.
2. Kurangnya pemahaman perpajakan masyarakat mengakibatkan kesadaran pajak yang kurang.
3. Kurangnya kesadaran pajak mengakibatkan penghasilan pajak yang rendah.
4. Pengaruh dari edukasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah peneliti sebutkan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai beriku:

1. Bagaimana pengaruh edukasi perpajakan pada kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi (Studi kasus: KPP Pratama Bandung Cibeunying).
2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Bandung Cibeunying).
3. Seberapa besar pengaruh edukasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Bandung Cibeunying).

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk mengolah informasi dan data mengenai edukasi perpajakan yang telah dilakukan serta pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi akuntansi pada jenjang strata satu (S1).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Edukasi perpajakan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh dari edukasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama mengenai edukasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran pajak terhadap wajib pajak orang pribadi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan perpajakan dan meningkatkan generasi taat pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam melakukan penelitian lebih lanjut kedepannya.

1.6 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh semua warga Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam: Mardiasmo (2018:3):

“pajak adalah iuran pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak begitu penting bagi keberlangsungan suatu negara, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak. Banyak hal yang mempengaruhi pendapatan pajak, yaitu edukasi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan yang akan berpengaruh pada kesadaran pajak.

Dari berbagai aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah tentang edukasi perpajakan maka direktorat jenderal pajak mengeluarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“Edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Penyuluhan perpajakan yang selanjutnya disebut dengan penyuluhan adalah setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Inklusi kesadaran pajak adalah edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran pajak yang terintegrasikan dan terinternalisasi dalam suatu bagian dari media atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang disebut mitra inklusi”.

Tujuan kegiatan edukasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar dan peduli

dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diketahui bahwa DJP mempunyai tugas untuk melaksanakan edukasi perpajakan berupa penyuluhan perpajakan yang menjadi tugas Direktur P2HUMAS yang didelegasikan kepada Subdirektorat penyuluhan perpajakan.

Menurut Winerungan dalam Putriani dan Budiarta (2016:83) Indikator edukasi perpajakan adalah:

1. Melakukan sosialisasi.
2. Melakukan diskusi dengan wajib pajak.
3. Memberikan informasi langsung dari petugas pajak ke wajib pajak.
4. Pemasangan iklan tentang tata cara pajak di billboard.
5. Pemberian informasi di *Web site* Dirjen pajak.

Adiasa (2013:28) Menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Wajib pajak haruslah memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sebagai dasar terjalankannya kewajiban yang optimal. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan akan cenderung memiliki sikap apatis sehingga menjadi tidak taat terhadap pajak.

Menurut Siti Kurnia (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu:

1. Mengetahui dan memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Mengetahui dan memahami mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami mengenai fungsi perpajakan.

Kesadaran pajak sebagai suatu gejala psikologis bagi seseorang salah satunya adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 23A UUD RI 1945). Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan.

Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas dan persepsi wajib pajak atas efektivitas system perpajakan. Sebagaimana wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada (Rahman Adi Nugroho dan Zulaikha, 2012:1).

Diterbitkannya UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP dikenal dengan istilah *self assessment system* (SAS) yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting dalam hal perpajakan, sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kepada negara guna membiayai keperluan negara demi kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Irianto (2005:36) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, pajak disadari digunakan untuk membangun Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

1.6.2 Penelitian Terdahulu/Studi Empiris


Tabel 1.3
Studi Empiris

Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Deisrael Lim, 2019.	Pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variable pemoderasi.	Variable Y yang digunakan sama, dan tujuan dari penelitian sama.	Jumlah variable X yang berbeda, penelitian Deisrael memiliki Variable pemoderasi, objek yang diteliti berbeda dan wilayah penelitian berbeda.	Baik edukasi , sosialisasi, himbauan perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di desa Tegal Wuru.
Luviana Melisa Chiaulina, 2019.	Pengaruh edukasi, sosialisasi, dan pemahaman peratura perpajakan terhadap kesadaran pajak sejak dini.	Variable X yang digunakan sama, variable Y yang digunakan sama, dan tujuan dari penelitian sama.	Daerah penelitian berbeda.	Baik edukasi, sosialisasi, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak mahasiswa di STIE Malangkecewara kota malang.
Titis Wahyu Adi, 2018.	Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Cilacap 2018.	Tujuan penelitian sama.	Variable X, variable Y, objek penelitian, wilayah penelitian berbeda.	Baik Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan di KPP pratama cilacap.

Peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Dudi Sudirman, Edih A. Hamid, Achmad Subagdja, dan Iwan Setiawan, 2021.	Pengaruh edukasi, sosialisasi, dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.	Tujuan penelitian sama.	Variable X, variable Y, objek dan wilayah penelitian berbeda.	Baik edukasi, sosialisasi dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sentra tenun kecamatan ibun kabupaten Bandung.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai edukasi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi.



Gambar 1.1
Kerangka Penelitian

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan. Berdasarkan definisi diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Edukasi Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dengan melakukan studi penelitian yang berhubungan dengan optimalitas edukasi perpajakan dan realita kesadaran pajak pada generasi muda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari penyebaran kuesioner kepada mahasiswa di universitas sekota Bandung yang menempuh pendidikan di program studi akuntansi di tingkat akhir. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner melalui google form. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai November 2022.